



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 228 TAHUN 1963  
TENTANG  
PERATURAN TATATJARA PENETAPAN PAHLAWAN  
KEMERDEKAAN NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk menetapkan seseorang sebagai pahlawan kemerdekaan nasional perlu ditentukan peraturan tentang tatajara penetapannya dan perlu pula dibentuk suatu Panitia Negara yang bertugas menjelidiki riwayat hidup serta riwayat perjuangan yang bersangkutan ;
- b. bahwa berhubung dengan berlakunya kembali Undang-undang Dasar 1945 dan adanya regrouping Kabinet Kerdja pada tahun 1962 perlu meninjau kembali Peraturan tentang tatajara penetapan Pahlawan Kemerdekaan Nasional seperti yang dimuat dalam Keputusan Presiden No. 241 tahun 1958 ;
- Mengingat : 1. pasal 15 Undang-undang Dasar ;  
2. Keputusan Presiden No. 94 tahun 1962 ;  
3. Keputusan Presiden No. 227 tahun 1963 ;  
4. Keputusan Menteri Pertama No. 58/M.P./1963 ;
- Mendengar : Menteri Pertama ;

MEMUTUSKAN :

Dengan menjabut Keputusan Presiden No. 241 tahun 1958 ;

- Menetapkan : PERATURAN TENTANG TATATJARA PENETAPAN PAHLAWAN KEMERDEKAAN NASIONAL.

B A B I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Jang dimaksudkan dengan “Pahlawan Kemerdekaan Nasional” ialah seseorang yang semasa hidupnya, karena terdorong oleh rasa tjinta tanah air sangat berdjasa dalam memimpin suatu kegiatan yang teratur guna menentang



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

pendjajahan di Indonesia, melawan musuh dari luar negeri ataupun sangat berdjasa, baik dalam lapangan politik, ketatanegaraan, sosial-ekonomi, kebudajaan maupun dalam lapangan ilmu pengetahuan jang erat hubungannja dengan perdjjuangan kemerdekaan dan perkembangan Indonesia.

#### Pasal 2

Pengakuan seseorang sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional ditetapkan oleh Presiden Republik Inonesia.

### B A B II PANITIA PENGUSUL

#### Pasal 3

- ( 1 ) Untuk menetapkan seseorang sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional dibentuk suatu Panitia Negara jang bertugas menjelidiki riwayat hidup, riwayat perdjjuangan dan djasa-djasa kepahlawanan jang bersangkutan, selandjutnja disebut Panitia Pengusul.
- ( 2 ) Panitia Pengusul menjampaikan hasil penjelidikannja kepada Presiden.

#### Pasal 4

- ( 1 ) Panitia Pengusul terdiri atas :
  1. Menteri Pertama - sebagai Ketua merangkap Anggota.
  2. Wakil Menteri Pertama - sebagai Wakil Ketua  
Bidang Keamanan/Pertahanan merangkap Anggota.
  3. Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan - sebagai Anggota.
  4. Menteri Penerangan - sebagai Anggota.
  5. Seorang Anggota M.P.R.S. - sebagai Anggota.
  6. Seorang Anggota D.P.R.-G.R. - sebagai Anggota.
  7. Seorang Anggota D.P.A. - sebagai Anggota.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

( 2 ) Panitia Pengusul termaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

B A B III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Untuk pembiajaan Panitia Pengusul berlaku ketentuan tentang pembiajaan panitiua sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Menteri Pertama No. 50/M.P./1963.

Pasal 6

Segala biaja untuk Panitia Pengusul dibebankan atas Anggaran Belandja Sekretariat Negara.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 6 Nopember 1963  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

S U K A R N O